



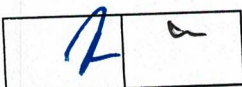
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-660-2024

TENTANG
PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL PENYETARAAN
DALAM RANGKA PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalitas, percepatan sistem kerja, mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja Pegawai Negeri Sipil serta fokus pada pekerjaan fungsional, perlu dilakukan Penyesuaian Tunjangan Jabatan Pejabat Fungsional Penyetaraan Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Pejabat Fungsional Penyetaraan Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

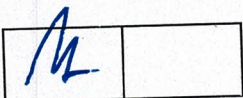


3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menyesuaikan tunjangan jabatan fungsional bagi pejabat fungsional penyetaraan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Wali Kota ini, diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR